



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN**  
**REMBANG**  
**NOMOR : 2 TAHUN 1983 SERI A.**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**REMBANG**  
**NOMOR : 8 TAHUN 1981**  
**TENTANG :**  
**PUNGUTAN PAJAK REKLAME**  
**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 9 Nopember 1955 tentang Pemungutan Pajak Reklame, dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Januari 1957 Seri C. Nomor 1 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 14 Maret 1972 Nomor 3 Tahun 1972 diundangkan pada tanggal 1 April 1973, dimuat dalam Lembaran Jawa Tengah Seri C. Tahun 1973 Nomor 136, materinya sudah tidak sesuai lagi dengan pembayaran dewasa ini;
  - b. bahwa berhubung dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pemungutan Pajak Reklame tersebut perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang - undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PUNGUTAN PAJAK REKLAME.

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal : 1**

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
  - b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
  - d. membuat Reklame ialah menganjurkan, memuji atau menarik perhatian umum terhadap barang sesuai atau seseorang dengan pameran yang dapat dibaca atau dilihat, ataupun dengan suara bunyi - bunyian atau memakai alat pengeras suara yang maksudnya semata - mata untuk mendapatkan keuntungan, sehingga terlihat dan atau terdengar oleh Umum ;
  - e. papan gantung ialah tiap - tiap alat Reklame yang dipasang pada bangunan - bangunan, tembok - tembok, pagar - pagar, pintu - pintu halaman, pohon - pohon atau tiang - tiang sehingga tampak oleh Umum ;
  - f. papan atau kain reklame ialah tiap - tiap alat reklame dibuat dari papan atau kain atau lain bahan - bahan semacam itu ;
  - g. reklame sinar ialah alat reklame dipasang dengan menggunakan sumber cahaya ;
  - h. reklame berkeliling ialah tiap - tiap reklame yang dikelilingkan untuk umum ;

- i. surat selebaran ialah surat - surat reklame yang disebarakan kepada umum ;
- j. alat pengeras suara ialah tiap - tiap alat untuk mengeraskan suara yang bekerja dengan mekanik ;
- k. reklame bersuara ialah tiap - tiap reklame dengan bunyi - bunyian atau suara dengan tidak memakai alat pengeras suara yang dapat menarik perhatian umum, kecuali menjaja.

## B A B II

### SYARAT - SYARAT PEMBUATAN REKLAME

#### P a s a l : 2

- (1) Tidak seidzin Bupati Kepala Daerah, dilarang membuat dan memasang reklame :
  - a. dengan memakai papan gantung ;
  - b. dengan memakai papan atau kain reklame ;
  - c. dengan memakai reklame sinar ;
  - d. dengan memakai reklame berkeliling, kecuali dengan kendaraan yang hanya lewat menuju kelain daerah ;
  - e. dengan memakai surat - surat selebaran ;
  - f. dengan memakai alat pengeras suara ;
  - g. dengan memakai reklame bersuara ;
  - h. dengan menempelkan atau memasang reklame pada papan - papan pengumuman, kios - kios, rumah - rumah, warung - warung, tembok - tembok, jembatan - jembatan, pohon - pohon, pagar - pagar, bangunan - bangunan dan benda - benda lainnya yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
  - i. dengan menempelkan atau memasang reklame pada benda - benda sebagai tersebut pada huruf b. tetapi bukan milik atau tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, kecuali jika reklame itu dikuasai oleh Pemerintah Daerah, kecuali jika reklame itu melulu bersangkutan dengan persil itu sendiri, orang atau keluarga yang menem-pelinya, pekerjaan atau perusahaan yang diselenggarakan dalam persil itu.
- (2) Naskah reklame - reklame yang dimaksud dalam ayat (1) diatas harus ditulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia, dan apabila dikehendaki dapat ditambah dengan huruf dan bahasa lain asal bentuknya lebih kecil.

### **B A B   I I I**

#### **I   J   I   N**

##### **P a s a l :   3**

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagai dimaksud dalam pasal 2 yang berkepentingan harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kepala Daerah menurut contoh yang telah ditetapkan.
- (2) Surat - surat isian permohonan ijin diberikan dengan cuma - cuma ;
- (3) Pemohon ijin memperhatikan reklame yang akan dipasang kepada Bupati Kepala Daerah atau kepada Pegawai yang ditunjuk.

##### **P a s a l :   4**

Ijin termaksud dalam pasal 2 diberikan untuk waktu tertentu dan dengan perjanjian-perjanjian yang dipandang perlu dengan memperhatikan syarat - syarat keindahan dan ketertiban keamanan, kesusilaan dan kesehatan umum.

##### **P a s a l :   5**

Permohonan ijin dapat ditolak apabila :

- a. dipandang perlu dengan mengingat kepentingan - kepentingan keindahan dan ketertiban keamanan, kesusilaan dan kesehatan umum ;
- b. pemohon tidak dapat memenuhi permintaan memperlihatkan naskah reklamennya ;
- c. dalam waktu satu tahun sebelum permohonan ijin itu dicabut oleh Bupati Kepala Daerah, sudah pernah ada ijin yang diberikan kepada pemohon berdasarkan Peraturan Daerah ini, dan ijin tersebut ditarik kembali tidak atas permintaan sendiri.

##### **P a s a l :   6**

- (1) Ijin termaksud dalam pasal 2 ditarik kembali oleh Bupati Kepala Daerah atas permohonan pemegang ijin, apabila telah memenuhi kewajibannya terhadap pemakaian papan pemasangan reklame milik Pemerintah Daerah ;
- (2) Ijin termaksud dalam pasal 2 diatas dapat ditarik kembali oleh Bupati Kepala Daerah ;
  - a. apabila dalam reklame yang bersangkutan diadakan perubahan sedemikian rupa, sehingga bertentangan dengan pasal 5 huruf a ;
  - b. apabila perjanjian - perjanjian termaksud dalam pasal tidak dipenuhi.

### **B A B   I V**

#### **P A J A K**

##### **P a s a l :   7**

- (1) Untuk tiap - tiap pembuatan reklame dipungut pajak reklame yang besarnya sebagai berikut :



dengan ketentuan bahwa ukuran yang kurang dari 1 M<sup>2</sup> dan untuk surat selebaran kurang dari 100 helai dihitung 100 helai penuh.

- (2) Untuk pembuatan reklame dengan memakai alat - alat lain dari pada yang termaktub dalam ayat (1) diatas, ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal : 8**

- (1) Bagi perkumpulan kesenian amatir dan keolahragaan dipungut pajak reklame sebesar 50% dari penetapan tarip termaksud dalam pasal 7 ;
- (2) Bupati Kepala Daerah berhak memberi ijin membuat reklame untuk waktu yang tertentu dengan salah satu cara termaksud dalam pasal 2 dengan cuma - cuma apabila :
  - a. oleh atau guna Yayasan - yayasan amal, Panitia yang bertujuan amal atau kepentingan umum ;
  - b. oleh organisasi dan partai politik asalkan tidak ada maksud untuk mendapatkan keuntungan harta maupun benda ;a dan b dengan perjanjian - perjanjian yang dipandang perlu.

**Pasal : 9**

- (1) Ijin termaksud dalam pasal 2 tidak diberikan sebelum pajak yang terhutang disetorkan pada Kas Pemerintah Daerah ;
- (2) Dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk dapat dilakukan penyimpangan dari ketentuan dalam ayat (1) diatas, dalam hal mana Bupati Kepala Daerah atau tersebut mengatur cara pembayarannya, dengan pengertian bahwa setidak - tidaknya sebagian dari pajak yang terhutang harus dibayar sebelum ijin diberikan.

**Pasal : 10**

- (1) Apabila ijin termasuk dalam pasal 2 ditarik kembali berdasarkan pasal 6 ayat (1), maka kepada yang berkepentingan dapat dibayarkan kembali sebanyak - banyaknya  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah pajak yang telah dibayar ;
- (2) Pembayaran kembali dilakukan setelah diadakan perhitungan, dengan jumlah pajak yang terhutang menurut tarip dalam pasal 7 untuk waktu berlakunya ijin, dan jika ternyata adalah lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari pajak yang terhutang ;
- (3) Apabila hasil perhitungan termaksud dalam ayat (2) ternyata kurang, maka yang bersangkutan diwajibkan dalam waktu delapan hari setelah menerima turunan surat Keputusan penarikan kembali ijin, menyetorkan kekurangan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam surat Keputusan termaksud, pada Kas Pemerintah Daerah ;

- (4) Apabila ijin ditarik kembali berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf a dan b, maka pajak yang telah dibayar sama sekali tidak dikembalikan.

## B A B V

### KETENTUAN — LAIN.

#### P a s a l 11

- (1) Surat - surat tempelan yang robek atau kelihatan tidak pantas harus diperbaharui atau disingkirkan sama sekali oleh pemegang ijin dengan tidak usah menunggu perintah.  
menunggu perintah.
- (2) Setelah menerima surat perintah dari Bupati Kepala Daerah maka papan - papan pengumuman dalam waktu delapan hari harus sudah dikembalikan dalam keadaan yang baik oleh pemegang ijin.

#### P a s a l : 12

Barang siapa yang tidak mempunyai hak berdasar ketentuan - ketentuan dalam peraturan Daerah ini atau ketentuan - ketentuan hukum lainnya atau perjanjian - perjanjian, dilarang menyingkirkan, merobek, merusak, membuat sampai tidak dapat dibaca atau tidak dapat dilihat, sesuatu reklame atau pengumuman yang dipasang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### P a s a l : 13

- (1) Reklame termasuk dalam pasal 2 harus disingkirkan oleh pemegang ijin seperti yang ditetapkan dalam surat ijin dan bilamana hal itu tidak ditentukan suatu apa, segera setelah ijin ditarik kembali atau tidak berlaku lagi.

Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dengan tidak mengurangi tuntutan hukum pasal 14 yang dapat dikenakan pada pelanggar, Bupati Kepala Daerah setelah memperingatkan dengan surat, begitu pula dalam hal memerlukan pelaksanaan dengan segera, tidak dengan segera, tidak dengan peringatan terlebih dahulu, mengusahakan penyingkirannya atas biaya pelanggaran.

- (2) Barang siapa tidak dengan ijin membuat reklame seperti ternaksud dalam pasal 2 diharuskan dengan segera menyingkirkan reklame yang dipasangnya setelah menerima surat peringatan apabila penyingkiran itu tidak dilakukan, begitu pula dalam hal - hal yang memerlukan hukuman berdasarkan pasal 14 yang dapat dikenakan pada pelanggar Bupati Kepala Daerah mengusahakan penyingkiran itu atas biaya pelanggar.

## B A B VI

### KETENTUAN — PIDANA

#### Pasal : 14

- (1) Barang siapa tidak memenuhi ketentuan - ketentuan dalam pasal - pasal 1, 11, 12, 13 dan 14 ayat (2) atau perjanjian - perjanjian yang ditentukan menurut pasal 4 dihukum dengan hukuman - kurungan selama - lamanya tiga bulan atau hukuman denda setinggi - tingginya Rp. 30.000,— ( tiga puluh ribu rupiah ) ;
- (2) Alat reklame yang dipakai dalam pelanggaran dapat dirampas apabila alat itu milik terhukum.

#### Pasal : 15

Terhadap suatu Badan Hukum, kewajiban untuk mentaati ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggota - anggota pengurusnya yang tinggal di Indonesia atau apabila anggota - anggota pengurus tersebut tidak ada, pada wakil Badan Hukum itu di Indonesia.

#### Pasal : 16

- (1) Pengusutan pelanggaran peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Dinas PUK dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- (2) Dalam melakukan tugasnya itu Pejabat tersebut ayat (1) diatas berhak memasuki semua tempat atau rumah dimana terdapat atau diduga ada pelanggaran, sedang pemilik atau penghuni tempat atau rumah itu tidak boleh merintanginya.
- (3) Pejabat termaksud dalam ayat (1) diatas dengan segera membuat berita acara tentang pelanggaran tersebut.

## B A B III

### P E N U T U P

#### Pasal : 17

- (1) Untuk semua reklame termaksud dalam pasal 2 yang telah ada pada saat mulai berlakunya peraturan Daerah ini, oleh pembuat reklame itu dalam waktu tiga puluh hari sesudah saat tersebut, harus diajukan permohonan ijin menurut cara yang tersebut dalam pasal 3 ;
- (2) Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi atau jika permohonan ijin ini ditolak, maka reklamennya dengan seketika harus disingkirkan, dan jika ini tidak dikerjakan, maka setelah yang bersangkutan diberi peringatan

dengan surat, kecuali dalam hal-hal yang memerlukan pelaksanaan dengan segera penyingkirannya, diusahakan oleh Bupati Kepala Daerah atas biaya pelanggar.

**Pasal : 18**

Peraturan ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang "Pungutan Pajak Reklame", dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

**Pasal : 19**

Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pungutan Pajak Reklame tanggal 9 - 11 - 1955 disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan surat Keputusan tgl. 5 - 10 - 1956 No. U. 70/6/4 diundangkan dalam Tambahan Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 - 1 - 1957 (Tambahan Seri C No. 1) dengan rangkaian dan perubahannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
R e m b a n g.

K e t u a.

ttt.

**(SOEBAGIJO)**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Dati II Rembang No. 2 Tahun 1983 Seri A. pada tanggal 15 Agustus 1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah ;

ttt.

**(SOEMOJO HADIWINOTO. S.H.)**

Nip. : 500030937

Rembang, 30 September 1981.  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
R e m b a n g.

ttt.

**(SOERATMAN, S.H.)**

Nip. : 230011686.

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan Undang-undang No. 11/Drt. Tahun 1957 pasal 19 ayat (5) jo. pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 5 Th. 1974 pada tanggal 15 Agustus 1983.

Sesuai dengan aselinya ;  
Kepala Bagian Hukum & Ortala ;

**(SITI SUSILAH, S.H.)**

Nip. : 500036430

# P E N J E L A S A N   A T A S

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

### R E M B A N G

NOMOR : 8 TAHUN 1981

T E N T A N G :

### PUNGUTAN PAJAK REKLAME

#### PENJELASAN UMUM :

Tentang pungutan pajak Reklame diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 9 Nopember 1955, dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Januari 1957 Seri C Nomor 1, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1972 tanggal 14 Maret 1972 diundangkan pada tanggal 1 April 1973, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C. Tahun 1973 Nomor 135.

Kemudian mengingat perkembangan pembangunan dewasa ini, maka dipandang perlu Peraturan Daerah tersebut diatas ditinjau kembali karena :

**PERTAMA** : ditinjau dari segi materinya adalah sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini ;

**KE DUA** : ditinjau dari segi bentuknya adalah sudah tidak sesuai dengan maksud keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang "Bentuk Peraturan Daerah".

Berdasarkan dua hal tersebut diatas adalah merupakan dasar pertimbangan yang cukup kuat untuk memperbaharui Peraturan Daerah dimaksud sesuai dengan perkembangan keadaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Materi dari pada Peraturan Daerah ini, pada pokoknya berpedoman pada Peraturan Daerah yang lama, hanya lebih disempurnakan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Adapun maksud dari pada penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan ;
2. supaya pendapatan disektor Pajak Reklame, bisa memberi harapan yang positif di tahun - tahun mendatang.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas ;

Pasal 2 : Cukup jelas ;

Pasal 3 : Cukup jelas ;

Pasal 4 : pemberian ijin untuk waktu tertentu adalah dimaksudkan untuk menjamin keindahan, ketertiban, keamanan, kesesuaian dan kesehatan umum ;

- Pasal 5 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas ;
- ayat (3) : dimaksudkan adalah apabila dalam waktu yang lampau sudah pernah diberikan ijin berdasarkan Peraturan Daerah ini, tetapi ditarik tidak atas kehendak pemohon, maka Bupati Kepala Daerah dapat menolak permohonan ijin yang baru.
- Pasal 6 : Cukup jelas ;
- Pasal 7 : Cukup jelas ;
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas ;
- Pasal 8 ayat (2) a : Cukup jelas ;
- Pasal 8 ayat (2) b : Organisasi dimaksud termasuk didalamnya organisasi Pemerintah ;
- Pasal 9 : Cukup jelas ;
- Pasal 10 ayat (1) : Ijin yang dibatalkan oleh Bupati Kepala Daerah atas kehendak pemohon, maka kepada pemohon dapat dibayarkan kembali pajaknya maksimum  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah pajak yang telah dibayar ;
- ayat (2) : pembayaran kembali hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan waktu berlakunya ijin adalah melebihi  $\frac{1}{2}$  bagian ;
- ayat (3) : kalau perhitungan tersebut ayat (2) hasilnya adalah negatif, maka kepada pemohon sejak diberikan turunan surat Keputusan penolakan ijin yang memuat tentang besarnya kekurangan pembayaran pajak, segera membayar kekurangan tersebut dalam batas waktu 8 hari ;
- ayat (4) : ijin yang ditarik oleh Bupati Kepala Daerah, maka pajak yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- Pasal 11 : untuk menjamin ketertiban dan keindahan dalam hal melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 12 : larangan disini dimaksud agar hak dari pada para pemohon tetap terjamin baik berdasarkan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maupun berdasarkan perjanjian - perjanjian, maka diharapkan bagi semua pihak untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan para pemohon.
- Pasal 13 : adalah dimaksudkan agar Peraturan Daerah ini ditaati dengan sebaik - baiknya.
- Pasal 14 : Cukup jelas ;
- Pasal 15 : Cukup jelas ;
- Pasal 16 : Cukup jelas ;
- Pasal 17 : Cukup jelas ;
- Pasal 18 : Cukup jelas ;
- Pasal 19 : Cukup jelas . -